

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN PADA CV. BINA USAHA BARU
EXPRESS KOTA MEDAN DALAM BIDANG
JASA PENGANGKUTAN DARAT**

SKRIPSI

OLEH

**INDAH MELINDA
NPM : 188400253**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN PADA CV. BINA USAHA BARU
EXPRESS KOTA MEDAN DALAM BIDANG
JASA PENGANGKUTAN DARAT**

SKRIPSI

OLEH

INDAH MELINDA

188400253

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Scanned with CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN PADA CV. BINA USAHA BARU
EXPRESS KOTA MEDAN DALAM BIDANG
JASA PENGANGKUTAN DARAT**

SKRIPSI

OLEH

INDAH MELINDA

188400253

***Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area***

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Scanned with CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap *Wanprestasi* Yang Dilakukan
CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan Dalam Bidang
Jasa Pengangkutan Darat.
Nama : Indah Melinda
NPM : 18.840.0253
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn


M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Scanned with CamScanner
Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Melinda

NPM : 18.840.0253

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap *Wanprestasi* Yang Dilakukan
CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan Dalam Bidang
Jasa Pengangkutan Darat

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan plagiat atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah plagiat, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan dikemudian hari.

Medan, 09 Agustus 2022



INDAH MELINDA

18.840.0253

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : Indah Melinda
NPM : 18.840.0253
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap *Wanprestasi* Yang Dilakukan CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan Dalam Bidang Jasa Pengangkutan Darat".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas *royalty non eksklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 09 Agustus 2022

Yang menyatakan,



INDAH MELINDA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul “Analisis Yuridis Terhadap *Wanprestasi* Yang Dilakukan Pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan Dalam Bidang Jasa Pengangkutan Darat.”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Teristimewa, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang saya sayangi teruntuk Ayah Erwan dan Ibu Jumi Ati atas kasih sayang yang tidak terhingga kepada saya dari saya kecil hingga saat ini yang telah berkorban moril maupun materil dan senantiasa tulus tanpa henti memberikan segala yang terbaik, selalu memberikan doa, dukungan serta kasih sayang dan mendidik saya secara sabar dan tetap kuat sampai saat ini dan menjadikan semangat kepada saya untuk menyusun skripsi ini hingga terselesaikan tepat waktu.

Selanjutnya, teriring doa dan ucapan terimakasih besar – besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M. Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Muhammad Ramadhan SH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan arahnya pada penentuan judul skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Universitas Medan Area sekaligus ketua skripsi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rafiqi, S.H, M.M, M. Kn. Selaku Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H. Selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.


9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, S.H, M.H, Selaku Sekretaris penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik atas kemudahakan dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Univeritas Medan Area.
12. CV. Bina Usaha Baru Express. Atas kesediaannya menjadi tempat penelitian penulis dan dengan baik hati memenuhi kebutuhan data – data penulis dalam menulis skripsi.
13. Untuk abang saya Yoky Wiguna, Ricky Winata, A.Md.Kom dan kakak saya Yuni Erwanti, A.Md. Keb, dan sepupu saya Ning Arrum Dani, S.Hum serta M. Andri Rizki Pulungan yang telah mendoakan, memberikan dukungan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Genk (Tricute) Nadya Khairi dan Betesda dan Genk (Trending News) Alvin Joe dan Dewa Rohid, selaku para sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat

berguna bagi kemajuan Agama Bangsa dan Negara. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 09 Agustus 2022

Penulis



Indah Melinda



ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
PADA CV. BINA USAHA BARU EXPRESS KOTA MEDAN DALAM
BIDANG JASA PENGANGKUTAN DARAT

Oleh:

INDAH MELINDA

NPM: 18.840.253

Perjanjian pengangkutan barang memuat didalamnya ialah hak dan kewajiban kedua belah pihak terkhusus pada jasa pengangkut barang yang harus membawa barang tersebut sampai dengan aman, tepat waktu, barang dalam keadaan utuh atau barang tidak rusak dan barang tidak hilang sampai dengan tujuan (konsumen) telah diatur dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Melalui Jalur Darat Pada CV. Bina Usaha Baru Express dan Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Yang Melakukan *Wanprestasi* Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pada CV Bina Usaha Baru Kota Medan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berasal dari sumber buku – buku hukum pengangkutan darat hukum pengangkutan, barang dan penumpang, dan hukum pengangkutan niaga, internet, jurnal hukum, kamus hukum dan pendapat para ahli serta peraturan perundang – undangan. Penulis langsung memperoleh data yang didapatkan dari lapangan di salah satu instansi terkait dengan melakukan wawancara dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan melalui studi kepustakaan dan lapangan.

Hasil Penelitian adalah pelaksanaan perjanjian yang dilakukan pada CV. Bina Usaha Baru Express dengan menggunakan perjanjian secara lisan (Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara). Adapun pelaksanaan perjanjian harus adanya yakni, dokumen pengiriman barang, jenis – jenis barang pada pengangkutan barang, jenis – jenis kendaraan pada pengangkutan barang, dan ongkos/tarif pada CV. Bina Usaha Baru Express. Tanggung jawab dilakukan perusahaan jasa pengangkutan jika terjadi kerugian atas kerusakan atau hilangnya barang sesuai dengan Pasal 1243 (KUHPerdara). Prosedur ganti rugi yang dilakukan pada (CV. Bina Usaha Baru Express) yaitu, Uang Tunai (*Cash*), Cicilan dan Potong Ongkos/Tarif. Dengan demikian alangkah lebih baik perjanjian dilakukan dalam bentuk tulisan memiliki blanko perjanjian dan ganti rugi yang dilakukan dengan bentuk tunai (*Cash*) saja.

Kata Kunci: Pengangkutan, Perjanjian, Tanggung Jawab, Wanprestasi

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF BREAKFAST PERFORMED IN CV. BINA USAHA BARU EXPRESS CITY OF MEDAN IN THE FIELD OF LAND TRANSPORTATION SERVICES

By:

INDAH MELINDA

NPM: 18.840.253

Transportation is the movement of people and/or goods from one place to another by using a vehicle on the road traffic room. This is regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In transportation there is an agreement that must be agreed. If the agreement is not carried out in accordance with its achievements, there will be a default in transportation.

The problem in this research is how the implementation of the Agreement for the land transportation service at CV. Bina Usaha Baru Express and the Responsibilities of land transportation service Company That Defaults to Consumers Using Services at CV Bina Usaha Baru Express, Medan City.

The research method used is normative juridical by obtaining data through primary, secondary and tertiary materials derived from legal sources – land transportation books, goods and ferries, and commercial transportation law, internet, legal journals, legal dictionaries and opinions of experts and regulatory regulations. legislation. The author directly obtained data obtained from the field in one of the relevant agencies by conducting interviews with descriptive analysis using qualitative analysis with an approach through library and field studies.

The results of the study are the implementation of the agreement made on CV. Bina Usaha Baru Express by using a verbal agreement Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code. As for the implementation of the agreement, there must be documents for delivery of goods, types of goods for transporting goods, types of vehicles for transporting goods, and fees/tariffs for CV. Bina Usaha Baru Express. The responsibility is carried out by the transportation service company in the event of a loss due to damage or loss of goods in accordance with Article 1243 (KUHPperdata). Compensation procedures carried out on (CV. Bina Usaha Baru Express), namely, Cash (Cash), Installments and Cut Costs/Tariffs. Thus, it would be better if the agreement was made in writing, had a blank agreement and compensation was made in cash only.

Keywords: Agreement, Responsibility, Transportation, Wanprestasi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Hipotesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan	
Barang	11
2.1.1. Pengertian Tentang Perjanjian.....	11
2.1.2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	15
2.1.3. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Jasa Pengangkutan	
Darat.....	19
2.2.1. Pengertian Perusahaan Jasa	19
2.2.2. Pengertian Pengangkutan Darat.....	22
2.2.3. Jenis – Jenis Barang Pengangkutan Darat	24
2.3. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi	26
2.3.1. Pengertian Prestasi.....	26
2.3.2. Pengertian <i>Wanprestasi</i>	27
2.3.3. Bentuk – Bentuk <i>Wanprestasi</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
3.1.1. Waktu Penelitian.....	31
3.1.2. Tempat Penelitian	32
3.2. Metode Penelitian	32
3.2.1. Jenis Penelitian	32
3.2.2. Sifat Penelitian.....	33
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4. Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Hasil Penelitian	37
4.1.1. Profil CV. Bina Usaha Baru Express	37
4.1.2. Pengaturan Hukum Pengangkutan Melalui Jalur Darat.....	38
4.1.3. Bentuk Perjanjian Pengangkutan CV. Bina Usaha Baru Express	44
4.2. Pembahasan.....	49
4.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Melalui Jalur Darat Pada CV. Bina Usaha Baru Express	49
4.2.2. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan	56
BAB V PENUTUP.....	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan bisnis yang sangat tinggi saat ini membuat banyaknya produsen memproduksi barang-barang dengan jumlah besar dan jenis-jenis yang berbeda-beda. Barang-barang ini dikirimkan sampai ke pelosok negeri karena menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat saat ini. Hal ini membuat setiap perusahaan harus menciptakan keunggulan produk barang dan jasa yang kompetitif untuk ditawarkan.¹ Pengiriman barang ke pelosok negeri tentu membutuhkan jasa pengirim agar barang sampai ke tangan konsumen dengan aman dan sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.

Jasa pengiriman atau yang biasa disebut dengan jasa pengangkutan merupakan suatu perusahaan atau badan usaha yang bergerak dibidang pelayanan pengiriman barang yang dikirim karena adanya suatu kebutuhan untuk memindahkan atau mengirim barang dari satu tempat ke suatu tempat lainnya.

Pengangkutan merupakan bagian dari ilmu hukum dagang, dan hukum dagang juga termasuk kedalam bidang hukum keperdataan. Dan pengangkutan juga di atur pada Undang – Undang 22 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, definisi angkutan ialah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu

¹ Melville Nathaniel Tjipto, “Implementasi Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Sumber Karya Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan”, Jurnal Agora, Vol.3, No.1, 2015, hal.222

lintas jalan.² Jadi, pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkutan sebagai pemindahan suatu barang atau orang dari satu tempat ke tujuan yang lain.

Pengangkutan merupakan bagian dari masyarakat. Bagi dunia bisnis, pengangkutan berperan sangat penting dalam mendukung proses produksi dan distribusi barang dan/atau jasa. Kegiatan pengangkut tersebut bukan hanya mengenai pengangkutan benda – benda tetapi juga pengangkutan orang.³ Serta karena adanya pengangkutan memberikan manfaat yang efisien untuk mengirimkan suatu barang sesuai tujuan yang di inginkan. Dari pengertian diatas hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan dengan memindahkan barang atau orang ke tempat tujuan yang di inginkan disebut dengan pengangkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa, tujuan dari pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dengan memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat, dimana hal tersebut dalam arti bahwa pengangkutan memberikan meningkatkan daya guna dan nilai.⁴ Pelaksanaanya juga harus disertai dengan tanggung jawab sebagai kewajiban pengangkut yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sedangkan yang disebut pengangkut dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di artikan bahwa dalam pengertian perusahaan pengangkutan umum ialah dalam Pasal 1 ayat 21 yang berbunyi : “ Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum”.⁵

² Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³ Michael Angelo, “*Penyelesaian Sengketa Ekspeditur Terhadap Keterlambatan dan/atau Hilangnya Barang Pada Konsumen*”, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3. No. 1, (April,2020),hal.117

⁴ Virginia Gladys Randang, “*Pengembangan Peraturan Pengangkutan Multimoda Dalam Hukum Pengangkutan Niaga di Indonesia*”. Jurnal Lex Administratum, Vol. III, No.5, 2015, hal.5

⁵ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jasa angkutan atau biasa disebut dengan pengangkutan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu jasa angkutan yang melalui jalur darat, jalur laut dan jalur udara untuk mengangkut orang atau barang. Berdasarkan aturan hukum mengenai bidang transportasi atau pengangkutan melalui jalur darat telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Pengangkutan barang di Indonesia memiliki peran penting satu diantaranya seperti melalui jalur darat hal tersebut menjadi solusi bagi setiap pengusaha untuk memasarkan barang-barang dagangannya kesemua wilayah di Indonesia bahkan di luar negeri. Dengan adanya jasa pengangkutan ini pula membuat proses perdagangan menjadi efektif dan efisien. Inilah yang membuat jasa pengangkutan barang sangat disukai oleh masyarakat terkhusus para produsen atau pengusaha atau pemilik badan usaha. Hal ini telah diatur dalam perjanjian pengangkutan.

Perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni, perjanjian secara tertulis dan perjanjian tidak tertulis (Lisan). Berdasarkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1313 yang dimaksud dengan perjanjian berbunyi: “ Suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku mengikat antara pihak satu dengan pihak kedua yang melakukan perjanjian, apabila perjanjian atau perikatan tersebut telah memenuhi syarat – syarat akan terjadinya suatu persetujuan yang Sah, yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Perdata yaitu :

- 1) Kesepakatan yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu.
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Telah diterapkan suatu perjanjian, maka perusahaan penyedia jasa transportasi wajib mengangkut orang dan/atau barang yang telah disepakati perjanjian pengangkutan atau telah dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh penumpang atau pengirim barang.⁶ Perjanjian pengangkutan dapat dinyatakan terjadi apabila telah dituangkan dalam surat angkutan (*vrachtbrief*). Bahwa fungsi utama dari surat angkutan adalah sebagai surat (alat) bukti dari perjanjian pengangkutan.⁷

Terjadinya perjanjian pengangkutan dilakukan oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang mana dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik. Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat dilakukan secara langsung antara pengangkut dan dan pengirim/penumpang atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara seperti, ekspediter untuk pengangkut barang atau agen perjalanan untuk pengangkutan penumpang.⁸

Pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana suatu pihak harus menanggung dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ketempat lain sedangkan pihak lain menanggung untuk membayarkan tarif perjalanannya, telah diatur dalam pasal 468 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) berbunyi : “Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk

⁶ Lukas Yance Putra Posende, “*Tanggung Jawab Pengangkut Pada Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Di Tinjau Dari Pasal 468 KUHD Tentang Pengangkutan Barang*”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, 2019, hal 693

⁷ Rahayu Hartini, “*Hukum Pengangkutan*”, (Malang:UMM Press,2007). hal 16

⁸ *Ibid*, hal 17

menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahan”.⁹

Suatu perjanjian pengangkutan barang memuat didalamnya ialah hak dan kewajiban kedua belah pihak terkhusus pada jasa pengangkut barang yang harus membawa barang tersebut sampai dengan aman, tepat waktu, barang dalam keadaan utuh atau barang tidak rusak dan barang tidak hilang sampai dengan tujuan (konsumen). Apabila telah dilaksanakannya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak maka kedua belah pihak terikat pada perjanjian dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak dalam hal ini apabila jasa pengangkut tersebut melakukan suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak maka harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan.

Beberapa hal yang dapat membuat salah satu pihak merasa dirugikan akibat perbuatan jasa pengangkut barang satu diantaranya tidak melakukan prestasinya dalam perbuatan yang telah disepakati, maka dari itu hal tersebut melanggar perbuatan *wanprestasi* oleh jasa pengangkutan barang. Membahas mengenai *wanprestasi* tentunya tidak lepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Adapun definisi *wanprestasi* merupakan tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. *Wanprestasi* merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi, baik karena disengaja maupun tidak disengaja.¹⁰ *Wanprestasi* telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum

⁹ Pasal 468 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

¹⁰ Salim HS, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, (Jakarta:Rajawali, 2008), hal.180

Perdata Pasal 1243, yang berbunyi : ¹¹ “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang, telah melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Akibat tidak terlaksanakannya apa yang telah diperjanjikan jasa pengangkutan barang pada konsumen sebagai pengguna jasa atau yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh jasa pengangkut barang yang sudah termuat dalam perjanjian pengangkutan. Sehingga oleh hukum perdata diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena perbuatan *wanprestasi* tersebut. Ada (3) tiga tindakan terjadi karena perbuatan *wanprestasi*, yaitu: kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).¹²

CV. Bina Usaha Baru Express merupakan perusahaan dibidang layanan pengiriman atau jasa pengangkutan yang ada di Kota Medan. Perusahaan jasa pengangkutan ini mengangkut jenis barang pengangkutan dalam katagori “*general cargo*” yaitu barang kiriman yang termasuk dalam kategori barang - barang umum, dimana jenis benda tersebut berupa benda ringan maupun benda berat satu diantaranya seperti perabotan rumah, mesin, makanan mentah, barang bangunan, dan yang lain sebagainya. *General cargo* tersebut dapat dikatakan bahwa barang – barang tersebut bentuk barang yang bergerak sesuai yang telah di atur dalam Pasal 509 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau di pindahkan”.¹³

¹¹ Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹²Yahman, “*Karakteristik & Tindak Pidana Penipuan*”, (Jakarta:Kencana,2014) , hal. 23

¹³ Pasal 509 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Pengangkutan barang pada CV. Bina Usaha Baru Express jenis kendaraan yang digunakan untuk mengantarkan suatu barang dengan menggunakan kendaraan seperti truk dengan muatan kecil hingga muatan besar dan akan dilakukan melalui jalur darat di jalan raya. Perusahaan ini melayani jasa pengangkutan barang melalui darat di berbagai wilayah kota di pulau Sumatera sesuai dengan barang yang akan sesuai rute pengiriman pada CV. Bina Usaha Baru Express tersebut yakni dari kota Medan, Dumai, Duri dan Kandis. Dalam menjalankan tugasnya sebagai jasa pengangkutan barang, CV Bina Usaha Baru Express pernah beberapa kali mengalami permasalahan dalam mengirimkan barang kepada konsumen. Salah satunya terjadinya kehilangan atau kerusakan barang saat pengiriman barang pada pengiriman tujuan satu diantaranya adalah Kota Duri, Dumai dan Kandis yang disebabkan akibat kelalaian jasa pengangkutan barang yang membuat jasa pengangkutan barang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap perjanjian pengangkutan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Kelalaian tersebut diantaranya barang yang mengalami kerusakan, atau hilang.

Maka karena itu, CV. Bina Usaha Express memiliki tanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan terhadap kerusakan atau hilangnya barang pada saat pengiriman barang kepada pengguna jasa (konsumen). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam permasalahan pada perusahaan jasa pengangkutan tersebut, maka penulis akan membahas tentang perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji. Maka perlu melakukan adanya bentuk tanggung jawab atas perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan telah dilakukan jasa pengangkutan CV. Bina Usaha Baru Express tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Wanprestasi* Yang Dilakukan CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan Dalam Bidang Jasa Pengangkutan Darat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatar, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Melalui Jalur Darat Pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Yang Melakukan *Wanprestasi* Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pada CV Bina Usaha Baru Express Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Melalui Jalur Darat Pada CV. Bina Usaha Baru Express.
2. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Yang Melakukan *Wanprestasi* Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pada CV Bina Usaha Baru Express Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat terhadap penulisan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa

ataupun masyarakat serta dapat menambah informasi tentang perkembangan hukum dalam hubungannya dengan mendapatkan tanggung jawab dari jasa pengiriman atau jasa pengangkutan barang melalui darat terhadap konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah, serta masukan kepada pihak – pihak dalam menggunakan Jasa Pengangkutan dan memberikan pertanggungjawaban atau ganti rugi kepada pihak jasa pengiriman atau jasa pengangkutan barang terhadap konsumen apabila mendapatkan kerugian.

1.5. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata “*Hypo*” dan kata “*Thesis*” yang masing – masing berarti “sebelum” dan “dalil” atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hypothesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan – dugaan atau perkiraan – perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁴


Dikarenakan sumber utama dari hypothesis adalah pemikiran dari peneliti mengenai gejala – gejala yang ingin di teliti, maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Melalui Jalur Darat Pada CV. Bina Usaha Baru Express yakni, untuk melakukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perusahaan jasa

¹⁴ Dodiet Aditya Setyawan , “*Hipotesis dan Variabel Penelitian*”, (Tahta Media,2021), hal.1

pengangkutan tersebut. Serta bentuk atau tahapan – tahapan dalam menggunakan atau terlaksananya jasa pengangkutan barang.

- 2) Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Yang Melakukan *Wanprestasi* Terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Pada CV Bina Usaha Baru Express di Kota Medan, Jasa pengangkutan yang mengalami perbuatan *wanprestasi* dimana prestasi yang tidak terpenuhi pada pihak perusahaan jasa pengangkutan barang, maka akan adanya tanggung jawab yang akan dilakukan CV. Bina Usaha Baru Express berupa ganti rugi terhadap pengguna jasa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan Barang

2.1.1. Pengertian Tentang Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “ suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”¹⁵ Suatu persetujuan yang sah, telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Perdata (KUHPerdata) yaitu¹⁶ :

1. Kesepakatan yang mengikat dirinya

Bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal – hal yang pokok atau materi yang diperjanjikan. Artinya, para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.¹⁷ Makna dari tidak dalam keadaan meghadapi tekanan tersebut adalah para pihak dalam mencapai kata sepakat harus terbebas dari kekhilafan (kesesatan), paksaan dan penipuan seperti tercantum pada pasal 1321 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) yang berbunyi: ¹⁸ “Tidak ada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan

¹⁵ Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹⁶ Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹⁷ J.Satrio, “*Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*”, (Bandung: Citra Adhya Bakti,1992), Hal.73

¹⁸ Pasal 1321 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

paksaan atau penipuan.” Bahwa kesederhanaan dalam kesepakatan adalah bukti dari interaksi yang diperoleh dari kebiasaan berbaik sangka terhadap seksama.¹⁹

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dalam KUHPerduta telah mengatur pihak – pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Diantaranya adalah, orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus (seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan atau sebagainya).

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Artinya suatu perjanjian mempunyai sesuatu yang diperjanjikan (objek perikatan) harus jelas, jelas yang dimaksud adalah jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian hal mengenai suatu pokok persoalan tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dalam arti bahwa pada perjanjian paling sedikit harus di tentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tersebut tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat di tentukan dan dihitung.²⁰

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang adalah syarat keempat untuk sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Suatu sebab yang tidak terlarang bisa

¹⁹ Sri Hidayani dan Mahalia Nola Pohan, “Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie”, Jurnal Mercatoria, Vol.13, No.2, (Desember,2020), hal.209.

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003, hal.155.

disebut juga suatu sebab yang halal berarti tidak boleh memperjanjikan suatu yang dilarang undang – undang atau bertentangan dengan hukum, nilai – nilai kesopana, atau ketertiban umum.

Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang akan berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Maka dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang telah membuatnya. Terbentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian dimana perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis.²¹

Perjanjian itu sendiri juga memiliki jenis – jenis yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara Tertulis dan Lisan. Definisi itu sendiri yakni, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berbentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Selanjutnya, terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian yang perlu diketahui. Asas ini diantaranya, yakni:

1. Asas Konsensualitas

Kata konsensus berasal dari Bahasa latin yaitu *consensus* yang mempunyai arti sepakat. Asas Konsensualitas adalah suatu perjanjian atau perikatan yang telah lahir, dan seketika tercapai kata sepakat diantara kedua belah pihak, atau dengan kata lain suatu perjanjian atau perikatan telah lahir

²¹ Subekti, “*Hukum Perjanjian*”, Cet.20, (Jakarta : Intermasa,2020), hal. 1.

pada detik tercapainya kata sepakat, dan perjanjian itu sudah sah tanpa memerlukan suatu formalitas.²²

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak adalah memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian serta untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh undang – undang. Telah diatur dalam pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : “ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak, yakni:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuk perjanjian (Tertulis atau Tidak Tertulis (Lisan)

3. Asas *Personalia*

Asas *personalia* asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian adalah hanya untuk kepentingan perseorangan saja.²³ Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya

²² Hari Saherodji, “ *Pokok – Pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta: Aksara Baru,1980), hal. 88.

²³ Salim HS, “ *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*”, Cet.III, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),hal.13.

tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri.” Sedangkan pada pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “ Persetujuan hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya.”

4. Asas Itikad Baik

Asas ini adalah agar suatu perjanjian dilaksanakan dalam itikad baik.

Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni:

- a. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum tidak lain ialah perikatan dalam hati sanubari yang bersangkutan bahwa syarat – syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya.
- b. Itikad baik pada saat melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum tidak lain artinya ialah itikad baik pada waktu melaksanakan perjanjian. Itikad baik dalam maknanya juga terletak pada sanubari manusia, yang selalu ingat bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma – norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.²⁴

2.1.2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Hukum pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Perjanjian pengangkutan telah diatur berdasarkan pasal 468 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) berbunyi²⁵ :

²⁴ Hukum Perjanjian, *Op.cit*, hal. 90

²⁵ Pasal 468 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

“Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya”.

Perjanjian pengangkutan menurut beberapa para ahli diantaranya, yaitu:²⁶

1. Menurut Soekardono, bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik yang mana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak yang berkaitan seperti (penerima, pengirim, atau penumpang) berhak untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.
2. Menurut Purwotjipto, ialah dengan adanya sistem hukum di Indonesia tidak mensyaratkan pembuatan perjanjian pengangkutan itu secara tertulis, cukup dengan lisan saja, asalkan ada persetujuan para pihak atau consensus. Kewajiban dan pihak – pihak akan diketahui dari penyelenggaraan pengangkutan. Dan berdasarkan dokumen pengangkutan yang telah diterbitkan dalam pengangkutan tersebut. Dokumen dalam pengangkutan ialah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak.

Perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana suatu pihak sanggup untuk membawa orang atau barang dengan aman dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang menyanggupi akan membayar ongkos atau tarifnya.²⁷ Bahwa dengan perjanjian pengangkutan ini saling mengikatkan para

²⁶ Mohanwar, “*Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Kerta Gaya Pustaka (KGP) Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi*”, Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija, Vol. 1, No. 2. (September,2014), hal. 24.

²⁷ R. Subekti, “*Aneka Perjanjian*”, Cet.VII, (Bandung: Alumni,1985),hal.22.

pihak untuk melakukan kesepakatan bersama dan dalam pengiriman barang harus membayar ongkos atau biaya yang telah disetujui. Perjanjian pengangkutan ini bersifat khusus, hal ini telah diterapkan dalam Pasal 468 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dalam tentang Perjanjian Pengangkutan Barang.

Pada umumnya, dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut ialah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak akan digunakan atau dipakainya. Dengan halnya perjanjian – perjanjian lainnya. Kedua belah pihak diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri segala hal terkait pengangkutan yang akan diselenggarakan itu. Namun, ketika terjadi kelalaian pada salah satu pihak maka yang akan terjadi akibatnya telah di tentukan sedemikian berlaku untuk perjanjian – perjanjian pada umumnya dalam Buku III dan Kitab – Kitab Hukum Perdata.

2.1.3. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan

Terjadinya perjanjian pengangkutan ialah perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim/penumpang secara timbal balik. Ada beberapa cara mengenai perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara pengangkut dan pengirim atau penumpang dan/atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara, yaitu:

1. Ekspediter untuk pengangkutan barang

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dalam Pasal 86 berbunyi:²⁸ “Ekspediter adalah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang – barang dagangan dan barang – barang lain di darat maupun diperairan. Ia mewajibkan membuat catatan –

²⁸ Pasal 86 Kitab Undang Undang Hukum Dagang

catatan dalam register harian secara berturut – turut tentang sifat dan jumlah barang – barang atau barang – barang dagangannya yang harus diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya.”

2. Agen perjalanan untuk pengangkutan penumpang

Agen perjalanan ialah pada prinsipnya berkedudukan sama dengan badan usaha lainnya. Bentuk – bentuk badan usaha dari agen perjalanan dapat berupa seperti, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perseroan Komanditer, atau Firma.²⁹

Pada umumnya perjanjian pengangkutan berisi antara lain:³⁰

- 1) Definisi mengenai pengangkut dan pemilik barang;
- 2) Rezim hukum yang berlaku;
- 3) Hak dan kewajiban pengangkut dan pemilik barang;
- 4) Tanggung jawab pengangkut;
- 5) Periode berlakunya tanggung jawab;
- 6) Pengecualian tanggung jawab pengangkut dan beban pembuktian;
- 7) Batasan ganti Rugi;
- 8) Penyelesaian sengketa

Berdasarkan bagaimana terjadinya perjanjian pengangkutan tidak diatur dalam bagian III Buku I Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD). Sejak kapan perjanjian pengangkutan itu terjadi dan mengikat antar pihak, dan tidak ada dalam undang – undang. Namun yang ada yaitu pihak mengadakan persetujuan

²⁹ Hasyim Sofyan Lahilote, “Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (Travel Agent”, Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 8, No.2, (Desember, 2010). hal 3.

³⁰Hukumonline, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4856/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara/>, di akses pada 30 November 2021, pukul 16.49

kehendak menurut pasal 1320 KUHPerdara yang dibuktikan oleh dokumen angkutan. Memakai dokumen dalam angkutan tersebut dapat diketahui saat terjadi pengangkutan, berupa tempat, tanggal dan tanda tangan yang tertulis pada dokumen angkutan.³¹

Surat angkutan barang pada pengangkutan ialah tanda bukti bahwa telah terjadinya perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya/tarif angkutan. Dalam hal biaya angkutan dibayar terlebih dahulu maka dokumen angkutan bermanfaat sebagai bukti bahwa perjanjian sudah terjadi dan biaya/tarif telah dibayar. Sehingga perjanjian sudah terjadi dan mengikat sejak tanggal yang tertera pada dokumen angkutan. Dimana mengenai biaya/tarif angkutan dibayar. Maka perjanjian telah terjadi dan terikat sejak barang di muat kedalam truk.³²

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Jasa Pengangkutan Darat

2.2.1. Pengertian Perusahaan Jasa

Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu definisi ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perusahaan yaitu sebagai sebuah organisasi yang memberikan perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan/atau jasa yang ditunjukkan bagi pemasukan kebutuhan para pembeli, serta di harapkan akan memberikan laba bagi para pemiliknya.

Pada dasarnya masing – masing perusahaan memiliki strategi dalam berusaha, maupun bisa saja terjadi seseorang pimpinan perusahaan tidak

³¹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*”, PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 1994), hal. 90.

³² Rahayu Hartini, “*Hukum Pengangkutan*”, (UMM Press: Malang,2007).hal. 11.

menyadarinya. Bentuk strategi berbeda – beda antar industri, antarperusahaan maupun antarsituasi. Akan tetapi ada sejumlah strategi yang sudah banyak diketahui. Dimana alternative strategi tersebut relatif dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran perusahaan.³³

Selanjutnya, adapun definisi jasa menurut para ahli Ch. Lovelock dan J. Wirtz menyatakan bahwa “Jasa ialah kegiatan ekonomi yang dipromosikan oleh satu pihak ke yang lainnya. Sering kali berbasis waktu, pertunjukan membawa hasil yang diinginkan kepada penerima, objek atau aset lain yang menjadi tanggung jawab pembeli. Sebagai imbalan atas uang, waktu, dan usaha, pelanggan layanan mengharapkan nilai dari akses ke barang, tenaga kerja, keterampilan profesionalitas, fasilitas, jaringan dan sistem tetapi biasanya tidak mengambil kepemilikan atas salah satu elemen fisik yang terlibat.”³⁴ Dalam sebuah perusahaan harus mampu menghimpun modal kerja agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan bisnis dalam suatu perusahaan dapat tercapai secara maksimal diantaranya peningkatan laba dan likuiditas yang diharapkan.³⁵

Jasa yang dapat diberikan kepada konsumen mengandung ciri – ciri yang dapat di laksanakan dalam program pemasaran. Terdapat 4 (empat) karakteristik menurut Nirwana, yaitu:³⁶

³³ Husein Umar, “*Evaluasi Kinerja Perusahaan*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2022), hal. 2.

³⁴ *Ibid*, hal. 7

³⁵ Eka Indriyani, “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan”, *Jurnal Ilmu Akutansi*, Vol. 10, No.2, (September,2017),hal. 334.

³⁶ Nirwana, “*Service Marketing Strategi*”, Cetakan Pertama, (Malang: Diona, 2006), hal.19.

1. Tidak berwujud (*Intangibility*) atau tidak berwujud secara fisik, karena produk jasa lebih merupakan kinerja, tidak seperti produk barang yang dapat diraba, dilihat atau di indera secara fisik.
2. Tidak dapat dipisahkan (*Inseparability*), yaitu antara proses menghasilkan jasa dengan proses pengkonsumsian jasa terjadi bersamaan. Seperti dikatakan bahwa jasa tidak mengenal penyimpanan jasa, seperti menyimpan barang.
3. Berubah – ubah (*Variability*), yaitu jasa berbentuk dengan variasi kualitas atau jenis, jadi tergantung kinerja yang sedang dikehendaki oleh pelanggan. Sehingga setiap pelanggan jasa memiliki ciri khas sesuai dengan jasa yang diharapkan atau dibutuhkan.
4. Daya Tahan (*Perishability*), artinya jasa yang dihasilkan akan dimanfaatkan pada saat konsumsi jasa tidak mengenal penyimpanan. Dimana pemanfaatan jasa tersebut biasa terjadi diminta oleh pelanggannya atau konsumen. Jika terdapat permintaan maka jasa tersebut akan ditawarkan dan permintaan selanjutnya ialah penawaran jasa yang bersangkutan.

Jadi, Perusahaan Jasa ialah perusahaan yang tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik atau tidak berwujud, melainkan berupa layanan yang konsumen butuhkan. Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut sebagai pengusaha.³⁷ Menurut para ahli C.S.T Kansil berpendapat, bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan

³⁷BlogGamediaDigital, <https://www.google.co.id/amp/s/www.gamedia.com/literasi/akuntasi-perusahaan-jasa/amp/> .Diakses pada 19 Januari 2022, pukul 20.00 Wib

bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri. Namun, Pengertian perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya menyediakan berbagai pelayanan seperti kemudahan, keamanan, atau kenikmatan kepada anggota masyarakat yang akan memerlukannya.³⁸

2.2.2. Pengertian Pengangkutan Darat

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang – barang atau orang – orang (penumpang)”.³⁹ Pengertian pengangkutan secara umum tidak disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD). Pada pasal 466 dan 521 Bab V A dan V B buku Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yang menyebutkan pengertian pengangkutan dalam arti khusus pada pengangkutan barang atau sebagian.⁴⁰

Menurut Ridwan Khairindy, pengangkutan merupakan pemindahan barang manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Beberapa unsur unsur pengangkutan, yakni:

1. Adanya sesuatu yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut

³⁸C.S.T. Kansil, “*Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*”, Edisi Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 28-29.

³⁹ Pendi Ahmad, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tarif Pengguna Jasa Angkutan Umum Berbasis Online*”, Jurnal sekretari Universitas Pamulang, Vol. 5, No.1, (Januari, 2018), hal 5.

⁴⁰ Pasal 466 dan 521 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Proses pengangkutan merupakan tempat asal yang akan diangkut dari mana kegiatan angkutan dimulai dari ketempat tujuan dimana tempat tujuan itu akan diakhiri.⁴¹

Pengangkutan darat atau angkutan darat ialah pengangkutan atau perpindahan orang, binatang atau barang dari suatu lokasi ke lokasi lain yang melalui jalur darat. Ada 2 (dua) bentuk utama dalam transportasi melalui jalur darat yaitu, transportasi kereta api dan transportasi jalan. Secara umum pengangkutan melalui jalur darat, yaitu:

1. Pengangkutan darat menggunakan kereta api diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
2. Pengangkutan darat menggunakan kendaraan umum diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis pengangkutan darat terdiri atas 2 (dua) yaitu, pengangkutan jalan raya dan angkutan jalan rel atau kereta api. Kewajiban pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkut yaitu baik penumpang maupun barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat kepada konsumen atau masyarakat yang menggunakan angkutan tersebut.⁴²

Dilihat dari pelaksanaannya bahwa banyak masyarakat lebih menggunakan pengangkutan darat lebih unggul bagi pedagang yang akan menjual barang dagangannya ke daerah lain, sebab biaya pengangkutan darat lebih terjangkau

⁴¹ Ridwan Khairandy, “*Pokok – Pokok Hukum Dagang di Indonesia*”, (Surabaya:FH UII Press,2013), hal.371.

⁴² Ketut Arie Jaya,dkk, “*Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Kerusakan Dan Kehilangan Barang Muatan Dalam Pengangkutan Darat*”, Jurnal Interpensi Hukum, Vol. 1, No.1, (Agustus,2020), hal.67

apabila dibandingkan dengan pengangkutan lainnya seperti pengangkutan laut dan pengangkutan udara.⁴³

2.2.3. Jenis – Jenis Barang Pengangkutan Darat

Perusahaan pengangkutan melalui jalur darat bertugas mengangkut barang dari gudang pengirim dan melakukan *packing* atau pengemasan sesuai dengan jenis barang. Dalam proses *packing* ini perlu diperhatikan beberapa hal seperti jenis barang yang hendak akan dikirim tersebut apakah termasuk dalam katagori pecah belah, cairan, makanan, dan sebagainya.⁴⁴ Maka dalam pengangkutan barang yang disebut seperti Kargo (*Cargo*) mengacu kepada barang kepada barang yang diangkut untuk kepentingan komersial yang pada umumnya oleh kereta api, truck atau pesawat terbang. Namun ada beberapa jenis – jenisnya, yaitu ⁴⁵.

2.2.3.1. General Cargo

General cargo adalah barang kiriman yang termasuk dalam kategori barang-barang umum. Jadi, barang tersebut memang tidak memerlukan penanganan yang khusus. Jalur pengiriman yang bisa dipilih dapat melalui darat, laut, dan udara. Namun penanganannya tidak khusus, akan tetapi harus tetap terpenuhi *safety* dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Barang-barang yang termasuk dalam *general cargo*, meliputi peralatan kantor, alat-alat rumah tangga, pakaian, tekstil, alat olahraga, kebutuhan sehari-hari, dan sejenisnya.

⁴³ Putra Halomoan HSB, “*Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalalian*”, Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah, Vol.IX, No.1, (Juni,2017),hal.154.

⁴⁴ *Ibid*,hal.68

⁴⁵ Seputar Pengetahuan, <https://www.seputarpengertian.co.id/2018/04/pengertian-kargo-jenis-jenis-syarat.html>, diakses pada 09 Februari 2022, pukul : 15.00 Wib.

2.2.3.2. *Special Cargo*

Jenis kargo yang satu ini adalah berbagai barang dengan penanganan yang khusus dalam pengirimannya. Biasanya *special cargo* dikirimkan dengan menggunakan pesawat, serta wajib memenuhi berbagai persyaratan khusus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berbagai macam barang atau benda kiriman yang termasuk dalam *special cargo*, misalnya bisa berupa berbagai jenis hewan hidup, jenazah manusia dalam bentuk utuh ataupun telah dikremasi (jenazah yang melalui proses pembakaran hingga menjadi abu), makanan segar yang mudah busuk, barang berharga seperti emas dan berlian, barang dengan aroma menyengat (durian, gas, parfum, dan sebagainya), dan organ tubuh manusia yang masih berfungsi dengan tujuan medis.

2.2.3.3. *Irregularity Cargo*

Irregularity cargo adalah sejumlah masalah yang ada hubungannya dengan penanganan kargo selama pengiriman. Anda juga bisa mengartikan *irregularity* sebagai pelayanan lapangan yang tidak sesuai *standard operation procedure*. Intinya, *irregularity cargo* adalah kargo yang saat dalam masa penerimaan dan/atau pengiriman mengalami masalah. Masalah itu disebabkan pelaksanaannya tidak sesuai syarat dan aturan yang berlaku.

Beberapa jenis *irregularity cargo*, seperti *missing cargo* yang merupakan *cargo* yang hilang di stasiun pemberangkatan atau hilang di stasiun pemberangkatan. Ada lagi yang namanya *damage cargo*, yang berarti kargo yang ditemukan dalam keadaan rusak, baik *packing* yang rusak, isi, atau kondisi kargo itu sendiri yang rusak. Dua jenis terakhir yang juga masuk dalam kategori ini adalah *overload cargo* dan *found cargo*.

2.2.3.4. *Dangerous Cargo*

Jenis kargo yang terakhir adalah *dangerous cargo*. Barang di dalam kargo ini memiliki risiko tinggi dan bisa membahayakan pengiriman. Barang-barang seperti bahan peledak, peluru, petasan, dan kembang api, juga cairan kimia yang mudah menguap, serta bahan kimia yang mudah terbakar, termasuk dalam kargo berbahaya ini. Selain itu, barang yang bisa membahayakan penerbangan, seperti magnet, biang es, dan barang mengandung karat pun termasuk dalam *dangerous cargo*.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi

2.3.1. Pengertian Prestasi

Prestasi (*Prestatie, performance*) ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, atau dengan kata lain prestasi adalah objek dari suatu perikatan atau perjanjian. Dalam perjanjian prestasi merupakan suatu kewajiban kontraktual. Dimana kewajiban kontraktual tersebut, yaitu⁴⁶:

- 1) Kewajiban yang ditentukan para pihak dalam perjanjian atau kontrak
- 2) Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak
- 3) Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

Hukum perdata juga menjelaskan bahwa kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada, akan menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Namun, Jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan

⁴⁶ M. Yahya Harahap, “*Segi – Segi Hukum Perjanjian*”, (Bandung : Alumni,1986), hal. 56.

khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak – pihak.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , ada 3 (tiga) wujud prestasi, yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Menurut Pasal 1235 Ayat (1) KUHPerdota, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya : dalam sewa menyewa, jual beli, sewa – menyewa, hibab, gadai dan hutang – piutang. Selanjutnya perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya : membangun rumah atau mengosongkan rumah. Dalam perikatan yang objeknya “tidak berbuat sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya : tidak membangun rumah, tidak membuat pagar dan tidak membuat perusahaan yang sama.⁴⁸

2.3.2. Pengertian *Wanprestasi*

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian yang dimaksud kelalaian dalam memenuhi syarat yang sudah tercantum dalam suatu perjanjian. Hal ini lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya.⁴⁹ *Wanprestasi* atau biasa dikenal dengan istilah ingkar janji,

⁴⁷ Pasal 1132 dan 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁴⁸ Pasal 1234 dan 1235 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁴⁹ Onan Purba dan Rumelda Silalahi, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha*”, Jurnal Darma Agung, Vol.XXVII, No.3, (Desember:2019), hal.2.

yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, dimana jika dalam melakukan kewajiban bukan terpengaruh dalam keadaan, maka debitur telah dianggap sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

Istilah *wanprestasi* berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak – pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang – undang. *Wanprestasi* diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang, telah melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Dalam Pasal 1244 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi : “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”⁵⁰

Selanjutnya, tindakan *wanprestasi* membawa konsekuensi terhdap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum perdata diharapkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut. Tindakan wanprestasi terjadi karena, yakni:⁵¹

⁵⁰ Pasal 1243 dan 1244 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁵¹ *Ibid*, hal. 3

- 1) Kesengajaan
- 2) Kelalaian
- 3) Tanpa Kesalahan (Tanpa Kesengajaan atau Kelalaian)

2.3.3. Bentuk – Bentuk *Wanprestasi*

Ketika menjalankan kontrak, terkadang terjadi salah satu pihak harus menghadapi kondisi yang sulit akhirnya suatu kontrak tidak dapat dilaksanakan selayaknya. Kondisi itu dapat berdasar dari dalam pihak dan luar pihak itu. Peristiwa tersebut dapat terjadi secara terencana ataupun tidak berencana, dimana pihak tersebut tidak memahami atau tidak menginginkan peristiwa sulit tersebut terjadi. Dalam situasi seperti ini, pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya (prestasinya) telah dikatakan sebagai *wanprestasi* (ingkar janji).⁵² Namun, *wanprestasi* sendiri terbagi dari 4 bentuk diantaranya: ⁵³

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- 2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan namun tidak sesuai.
- 3) Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat atau telah melewati tenggat waktu yang ditentukan.
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh perjanjian.

Apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang – Undang bagi para pihak yang terkait .⁵⁴ Namun, Jika tindakan diatas dilakukan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) maka pihak yang tidak mengikuti prestasinya

⁵² Ahmad Rizki Sridadi, “*Aspek Hukum Dalam Bisnis*”, (Surabaya : Airlangga University Press,2009), hal.87

⁵³SudutHukum, <https://suduthukum.com./2017/01/bentuk-bentuk-wanprestasi.html>, diakses pada 3 Desember 2021, Pukul 20.00 Wib.

⁵⁴ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “*Wanprestasi Dan Akibat Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, Jurnal Universitas Surya Darma, Vol.7, No, 2, 2015, hal.50

tidak dapat dipersalahkan atau digugat atas dasar wanprestasi. Hal ini karena *overmacht* merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga dan timbul diluar kemampuan pihak tersebut.⁵⁵



⁵⁵ Kontrak Hukum, di akses dari <https://Kontrakhukum.com/article/apa-itu-wanprestasi>, tanggal 25 November 2021, Pukul : 20.00 Wib

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outlite skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outlite yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2022.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		September 2021				Januari 2022				Maret – Juni 2022				Juli- Agustus 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul			■														
2	Seminar Proposal					■												
3	Penelitian									■	■	■	■					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■					
5	Seminar Hasil											■	■					
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau													■	■	■	■	
7	Skripsi													■	■	■	■	

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Bina Usaha Baru Express, Jalan Kayu Putih, Komplek PKTM Blok B No. 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan diantaranya, yakni :bahwa tempat penelitian tersebut merupakan salah satu ekspedisi yang berada didalam Komplek PKTM atau Pergudangan Pergudangan Kawasan Tanjung Mulia. Dimana tempat penelitian ini mudah di jangkau dan ekonomis. Selain itu, penelitian dilakukan pada CV. Bina Usaha Baru Express ialah karena ingin tahu bagaimana jasa pengangkutan barang melaksanakan perjanjiannya atau tanggung jawabnya sesuai atau tidak berdasarkan Undang – Undang yang terkait.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini dengan menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan (*law in books*) merupakan penelitian hukum dengan mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari:

⁵⁶ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram:UNRAM Press,2020), hal.29

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dibuat dan ditetapkan oleh pihak – pihak yang berwewang, yakni:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUPerdata)
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

Data primer ini juga diperoleh dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan Bapak Pimpinan Sugeng Priyono dari perusahaan jasa pengangkutan pada CV. Bina Usaha Baru Express di Kota Medan.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa informasi yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal ini. Sehingga tujuan dari bahan hukum sekunder ini ialah untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum dan biografi.

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analisis* dari CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analisis* yaitu untuk mengetahui tentang memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga, dan akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas yaitu memberikan gambaran kajian terhadap analisis⁵⁷, tanggung jawab penyelesaian *wanprestasi* yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengangkutan barang pada CV. bina usaha baru kota express medan yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta – fakta yang ada di lapangan.⁵⁸ Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh data – data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data – data maupun bahan – bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua) metode yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku – buku hukum pengangkutan darat (Jalan dan Kereta api), hukum pengangkutan barang dan penumpang, dan hukum pengangkutan niaga, internet ,

⁵⁷ Wahyudi Prima,dkk, “*Analisis Yuridis Atas Penggabungan PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*”, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.2, No.1, 2020, hal.3

⁵⁸ Muhammad Ramadhan, “*Metode Penelitian*”,(Surabaya: Cipta Media Nusantara),2021, hal. 14.

jurnal hukum, pendapat sarjana, pendapat para ahli serta peraturan perundang – undangan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulisan langsung dengan melakukan penelitian pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan dengan memperoleh data yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Analisis Yuridis Terhadap *Wanprestasi* Yang Dilakukan Pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan Dalam Bidang Jasa Pengangkutan Darat dan akan melakukan wawancara kepada Bapak Sugeng Priyono selaku pimpinan dari CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan sebagai perusahaan jasa pengangkut dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

3.2.4. Analisis Data

Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini akan menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif yang berusaha melihat kebenaran – kebenaran.⁵⁹ Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.⁶⁰ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data – data berupa berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai

⁵⁹ Mamik, “*Metodologi Kualitatif*”, (Taman sidoarjo : Zifatama,2015),hal.15

⁶⁰ Mardawani, “*Paktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif*”, (Yogyakarta: Deepublish,2020),hal.8

dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Sehingga analisis data dapat dijadikan bukti untuk mendukung kebenaran dari hipotesa yang dibuat.⁶¹

Data yang disusun akan dianalisa secara deskriptif analisa sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam aspek hukum wanprestasi dan Tanggung Jawab dari Jasa Pengangkutan Barang. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



⁶¹ *Ibid*, hal.21

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Melalui Jalur Darat Pada CV. Bina Usaha Baru Express adalah pengangkutan barang ke alamat tujuan seperti Medan, Dumai, Duri dan Kandis. CV. Bina Usaha Baru Express mengimplementasikan perjanjiannya dalam bentuk lisan atau *Deelivery Order* dengan menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai dalam aturan perusahaannya (Pasal 1338 KUHPdata). Dalam Pelaksanaan perjanjian perusahaan Jasa Pengangkutan Barang pada CV. Bina Usaha Baru Express perlu adanya yaitu: Pertama, Dokumen pengirim barang, ialah dokumen pengangkutan yakni, Surat Jalan, Bon/Faktur, dan Buku Ekspedisi dan Surat Tanda Terima sebagai bukti bahwa telah mengadakan perjanjian atau kesepakatan. Kedua, Jenis – Jenis Barang Pada Pengangkutan CV. Bina Usaha Baru Express ialah *General Cargo* (Barang kiriman dalam katagori barang – barang umum). Keempat, Jenis – Jenis Kendaraan Pada Pengangkutan CV. Bina Usaha Baru Express, ialah menggunakan kendaraan melalui jalur darat berupa Truk *Colt Diesel*, Truk Tronton, Truk Trintin, Truk Trinton dan Truk Engkel sebagai alat pengangkut yang memiliki muatan kecil hingga muatan besar yang akan mengangkut suatu barang ke tujuan yang sudah ditetapkan. Kelima, Ongkos/Tarif pada CV. Bina Usaha Baru Express ialah mulai dari Rp. 4.500 s/d Rp. 100.000,-.

2. Tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang yang dilakukan CV. Bina Usaha Baru Express atas kerusakan atau hilangnya barang, yang dikarenakan adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengangkut, yang mengakibatkan perbuatan *wanprestasi* yang diatur pada Pasal 1243 (KUHPerdara). CV. Bina Usaha Baru Express sebagai pengangkut wajib mengganti kerugian sesuai dengan barang yang hilang atau rusak tersebut. Bentuk Tanggung Jawab yang dilakukan di CV. Bina Usaha Baru Express yaitu menggunakan dengan metode pembayaran secara Tunai (*Cash*) Tanggung jawab pembayaran secara tunai akan dilakukan dengan cara langsung membayar uangnya dengan jumlah uang tunai yang akan dibayarkan terhadap pihak yang terlibat atas kerugian.), Cicilan ini dilakukan dengan cara pembayaran 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali sesuai jumlah uang yang akan dibayarkan. dan Potong Ongkos/Tarif apabila ada barang yang diangkut mengalami kerusakan atau kehilangan maka pihak perusahaan jasa ini akan memotong ongkos/ tarif konsumen.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas adapun saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh CV. Bina Usaha Baru Express adalah perjanjian secara lisan. Maka penulis sarankan agar pihak perusahaan jasa pengangkutan tidak menggunakan perjanjian dengan bentuk lisan dimana tolak ukurnya tidak terukur, akan tetapi juga membuat perjanjian secara tertulis dan melampirkan seperti adanya blangko perjanjian agar lebih mudah untuk dipertanggung jawabkan.

Namun, jika ingin tetap membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak disarankan agar menggunakan saksi. Dimana saksi nantinya dapat mencegah suatu perjanjian lisan apabila disangkal maupun tidak diakui. Ketika perjanjian lisan tersebut tetap tidak diakui, saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan perjanjian lisan tersebut.

2. Ada tiga cara yang dilakukan perusahaan jasa pengangkutan CV. Bina Usaha Baru Express dalam melakukan ganti rugi yakni Tunai (*Cash*), Cicilan dan Potong Ongkos. Menurut penulis alangkah lebih baiknya ganti rugi dilakukan dengan cara Tunai (*Cash*) saja. Mengingat hal ini sangat efektif untuk dilakukan yakni, dengan membayar secara tunai jumlah uang yang telah disepakati kepada kedua belah pihak. Karena menurut penulis ganti rugi dilakukan dengan cara cicilan dan potong ongkos kurang efektif untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengguna jasa (konsumen). Ganti rugi secara Cicilan membutuhkan waktu untuk menggantikan kerugian yang dialami. Sedangkan ganti rugi Potong Ongkos kurang praktis untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- C.S.T, K.(2013). *Pokok - Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dodiet, A.S. (2021). *Hipotesis dan Variabel Penelitian*, Tahta Media
- Harahap, M.Y.(1986). *Segi - Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- H. Umar.(2022). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- HS.Salim. (2005). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.Utama.
- Khairandy. R. (2014). *Pokok - Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII.
- Mamik. (2015). *Metodelogi Kualitatif*, Taman Sidoarjo: Zifatama.
- Mardawani. (2020). *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisa Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad. A. (1994). *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. A. (2013). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram:UNRAM Press.
- Nirwana. (2006). *Servise Marketing Strategi*.Cetakan Pertama. Malang: Diona.
- Nurbaiti, Siti. (2009). *Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Rahayu,H. (2007). *Hukum Pengangkutan*, Malang: UMM Press.
- R.S. (1985). *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Salim, H. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Rajawali.
- S, Hari. (1980). *Pokok - Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Aksara Baru.
- S.J. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- S,J, (1999). *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti.

- Sridadi, A. R. (2009). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Surbekti. (2020), *Hukum Perjanjian*, Cet.20. Jakarta: Intermasa.
- T. S. (2006). *Aspek Hukum Dalam Pengangkutan Udara Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- T, Soegijatna. (2020). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: PT. Rimeka Cipta.
- Pati,S. Miru,A. (2007). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjaja,W. Muljadi,K. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta:Kencana.

JURNAL

- Ahmad, P.(2018) " Perlindungan Hukum Terhadap Tarif Pengguna Jasa Angkutan Umum Berbasis Online". *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 5.
- Angelo, M. (2020). "Penyelesaian Sengketa Ekspediter Terhadap Keterlambatan dan/atau Hilangnya Barang Pada Konsumen". *Jurnal Analisis Hukum*, 117.
- Dkk, A. (2020). " Tanggung Jawab J & T Express Apabila Terjadi Kerusakan dalam Pengangkutan Barang". *Jurnal Kertha Semaya*, 27.
- Dkk, F.Y.D, (2019), " Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kontruksi Terkait Kegagalan Konstruksi dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah". *Usu Law Journal*, 50.
- Dkk, W.P, (2020), "Analisis Yuridis atas penggabungan PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3.
- Dkk, Y. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku". *Jurnal Ilmu Hukum*, 59.
- Fardan,(2013). " Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Pada Angkutan Jalan Menurut Undang - Undang No. 2 Tahun 2009". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, 7.
- HSB, P. H. (2017). "Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian". *Jurnal Ahwal Al- Syakhshiyah*, 154.

- Indriyani,E. (2017). "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan". *Jurnal Ilmu Akutansi*,334.
- Lahilote, H. S, (2010). "Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (*Travel Agent*)". *Jurnal Al- Syir'ah*, 3.
- Mahalina Nola Pohan, S.H,(2020)." Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie". *Jurnal Mercatoria*, 209
- Mohanwar, (2014). "Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Kerta Gaya Pustaka (KGP) dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi *Wanprestasi*". *Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Unija*, 24.
- Niru Anita Sinaga, N.D,(2021). " *Wanprestasi* dan Akibat Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Universitas Surya Darma*, 50.
- Posende, L. Y. (2019). "Tanggung Jawab Pengangkut Pada Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Di Tinjau Dari Pasal 468 KUHD Tentang Pengangkutan Barang". *Jurnal Ilmu Hukum*, 693.
- Randang, V. G. (2015). " Pengembangan Peraturan Pengangkutan Multimoda Dalam Hukum Pengangkutan Niaga di Indonesia". *Jurnal Lex Administratum*, 5.
- Roesli, M. (2019). " Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Silalhi, O. P. (2019). "Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha". *Jurnal Darma Agung*, 2.
- M.B.Siti, D.P.Aryo, (2019). "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku". *Jurnal Magister Udayana*, 63.
- Tjipto, M. N. (2015). Implementasi Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Sumber Karya Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan. *Jurnal AGORA*, 222.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang – Undang Perdata (KUHPerdata)

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

WEBSITE

B,G,D. (2022, Januari 19), <https://www.google.co.id/amp/s/www.gramedia.com/literasi/akuntansi-perusahaan-jasa/amp/>.

S, Hukum. (2021 Desember 03). <https://suduthukum.com/2017/01/bentuk-bentuk-wanprestasi.html>.

Jojonomic. (2022 Maret 21). <https://jojonomic.com/blog/kartu-cicilan-dan-kartu-kredit/>.

K.Hukum. (2021, November 25). <https://Kontrakhukum.com/article/apa-itu-wanprestasi>.

K,B,B,I, (2022 Maret 16). <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>.

Hukum,O (2021,Desember 30). <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulas/cl4856/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara/>.

Seputar,P.(2022,Februari09),<https://seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-kargo-jenis-jenis-syarat.html>.

Sistem,E. (2022 Maret 21), <https://belajarekonomi.com/uang-tunai/>.

Sudut, H. (2021 Desember 03). <https://suduthukum.com/2017/01/bentuk-bentuk-wanprestasi.html>.

WAWANCARA

Priyono, S. (2022, Februari 23). Pimpinan CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan. (I. Melinda, Pewawancara)

LAMPIRAN I

WAWANCARA

(CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan)

Oleh : Indah Melinda

- 1. Kapan Perusahaan Pengangkutan Barang CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan berdiri?**
Jawab : Pada Perusahaan CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan berdiri lebih dari 10 (Sepuluh) Tahun.
- 2. Dalam pengangkutan, rute mana sajakah yang diangkut dalam perusahaan pengangkutan ini?**
Jawab: Kota Medan, Duri, Dumai dan Kandis
- 3. Bagaimana bentuk perjanjian pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan?**
Jawab: Bentuk perjanjian pada perusahaan ini menggunakan bentuk lisan, namun sebagai bukti bahwa telah mengadakan perjanjian dilampirkan Surat Jalan, Bon/Faktur, dan Buku Ekspedisi dan Surat Tanda Terima.
- 4. Apakah jenis – jenis barang yang sering diangkut pada perusahaan ini?**
Jawab: Perabotan rumah (Sofa, Meja, Lemari) material bangunan (Kayu, Semen, Besi, Pipa, Cat Dinding, Furing Plafon), pecah pelah (Gelas Kaca, Mangkuk Kaca, Celengan Plastik, Tikar, Mainan Anak, Bola Lampu, Tisu, Kertas Nasi, Kompor), makanan mentah (Gula Pasir, Tepung Terigu, Tepung Panir, Mie Telur Mentah, Kecap, Ifu Mie Mentah, Mie Lidi Mentah) dan mesin (dinamo mesin).
- 5. Apa saja jenis kendaraan yang digunakan pada pengangkutan barang pada perusahaan ini?**
Jawab: Truk *Colt Diesel* (kapasitas muatan sekitar 4 sampai dengan 8 ton), Truk Tronton (kapasitas muatan hingga sampai 25 ton), Truk Trinton (muatan yang sangat besar yaitu rata – rata 30 ton atau lebih), Truk Trintin (kapasitas muatan hingga sampai 25 ton) dan Truk Engkel (kapasitas muatan hingga sampai 2,2 ton).
- 6. Berapa tarif atau ongkos pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan?**
Jawab: Mulai dari 4.500,- s/d 100.000,- perkotak atau perpotong
- 7. Apakah pernah terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan barang dan tidak sampainya barang dalam pengangkutan barang?**
Jawab: Iya. Pernah terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan barang dan tidak sampainya barang dengan berbagai jenis barang.

8. **Apabila pernah mengalami hilangnya atau rusaknya dan tidak sampainya barang, apa jenis dan berapa jumlah harganya?**

Jawab: Berbagai jenis barang yang hilang atau rusaknya dan tidak sampainya barang, seperti barang pecah belah,, mesin dan lain sebagainya

9. **Bagaimana cara untuk melakukan klaim ganti rugi atau kerusakan dan tidak sampainya barang?**

Jawab: Cara untuk meminta tanggung jawab langsung ke pihak pimpinan pada perusahaan tersebut apabila terjadi kerugian yang dialami agar membuat surat bentuk kesepakatan ganti rugi.

10. **Apa saja bentuk tanggung jawab atau ganti rugi pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan?**

Jawab: Bentuk tanggung jawab ganti rugi pada perusahaan tersebut ialah menggunakan metode secara Tunai(cash), Cicilan dan Potong ongkos/Tarif.

11. **Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau hilangnya dan tidak sampainya barang pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan?**

Jawab: Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau hilangnya dan tidak sampainya barang pada perusahaan tersebut yaitu adanya kelalaian atau perbuatan dari pihak pekerja.

12. **Apakah ada konsumen atau pengguna jasa tidak terima atas bentuk tanggung jawab atau ganti rugi yang telah ditetapkan pihak pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan?**

Jawab: Mengenai bentuk tanggung jawab atau ganti rugi pada perusahaan ini, sejauh ini konsumen atau pengguna jasa tidak keberatan dan setuju dalam keputusan yang sudah disepakati bersama.



13. **Berapa banyak pernah terjadi kerusakan atau kehilangan dan tidak sampainya barang pada CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan?**

Jawab: Banyaknya yang pernah terjadi kerusakan atau kehilangan dan tidak sampainya barang sekitar adanya 30% kurang lebih.

14. **Dalam pengiriman berapa lama waktu untuk sampai ke tujuan atau konsumen?**

Jawab: Waktu dalam pengiriman barang kepada konsumen memerlukan waktu 3(tiga) sampai dengan 4 (empat) hari.

LAMPIRAN II

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223	
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122	
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 135/FH/01.10/II/2022	25 Januari 2022
Lampiran : ---	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Pimpinan CV. Bina Usaha Baru Kota Medan di Medan	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Indah Melinda	
N I M : 188400253	
Fakultas : Hukum	
Bidang : Hukum Keperdataan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di CV. Bina Usaha Baru Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang dalam Melakukan Wanprestasi Terhadap Produsen Pengguna Jasa (Studi pada CV. Bina Usaha Baru Kota Medan)</i> ".	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Citra Ramadhan, SH, MH	

LAMPIRAN III



Hal. Balasan

Medan, 14 Maret 2022

Dengan hormat,

Membalas surat Sdr No. 135/FH/01.10/1/2022, perihal Riset di Perusahaan Ekspedisi CV. BINA USAHA BARU EXPRESS Medan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan tsb dapat dilakukan dan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Adapun mahasiswa yang mengadakan ini adalah:

Nama : Indah Melinda

Npm : 188400253

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan


Demikian surat balasan ini diperbuat dengan sebenarnya. Sekian dan terima kasih.

CV. Bina Usaha Baru Express

Sugeng Priyono

LAMPIRAN IV

CV. BINA USAHA BARU EXPRESS



WAWANCARA BERSAMA PIMPINAN

CV. BINA USAHA BARU EXPRESS



BARANG YANG AKAN DI ANGKUT OLEH JASA PENGANGKUTAN CV. BINA USAHA BARU EXPRESS KOTA MEDAN




BARANG – BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN PADA CV. BINA USAHA BARU EXPRESS KOTA MEDAN



LAMPIRAN VI

Surat Tanggung Jawab CV. Bina Usaha Baru Express Kota Medan



LAMPIRAN VII

LAPORAN GANTI RUGI CV. BINA USAHA BARU EXPREES KOTA MEDAN
 Alamat : Jalan Kayu Putih Komp. PKTM-Blok B No.2 Medan

TANGGAL	NAMA BARANG	TUJUAN KOTA	JUMLAH BARANG HILANG ATAU RUSAK	JUMLAH HARGA	GANTI RUGI
20/01/2019	Hollow Besi 20 x 40 : 100 btg	DURI (TELAGO JAYA)	10 btg (hilang)	Rp. 32.000/btg x 10 pcs = Rp. 320.000,-	Rp. 320.000,- (3 x cicil)
15/07/2019	Besi Beton 6 mm : 100 btg	DURI (DURI BANJUNAN)	5 btg (hilang)	Rp. 24.000/btg x 5 pcs = Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,- (cash)
17/09/2019	Gula Pasir 50kg : 50 karung	DUMAI (LARIS JAYA)	2 karung (rusak)	Rp. 250.000/karung x 2 karung = Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,- (50%) (3x cicil)
19/12/2019	Tepung Terigu 25kg : 50 karung	DUMAI (LARIS JAYA)	3 karung (rusak)	Rp. 160.000/karung x 3 karung = Rp. 480.000,-	Rp. 480.000,- (50%) (2x cicil)

TANGGAL	NAMA BARANG	TUJUAN KOTA	JUMLAH BARANG HILANG ATAU RUSAK	JUMLAH HARGA	GANTI RUGI
12/01/2020	Dinamo Mesin(Parutan Kelapa) : 5 kotak	DURI (TELAGO JAYA)	3 pcs (Rusak)	Rp. 145.000,-/pcs x 3pcs = Rp. 435.000,-	Rp. 435.000,- (50%)(3x cicil)
02/05/2020	Gelas Kaca : 20 Lusin	DURI (ARTA JAYA)	1 lusin (Rusak)	Rp. 50.000,-/ lusin = Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,- (Cash)
11/06/2020	Lem Fox 600 gr : 3 Dus	DUMAI (MULIA JAYA)	1 Dus (Rusak)	Rp. 640.000,-/Dus isi 24 pcs = Rp. 640.000,-	Rp. 640.000,-(50%) (2x cicil)
15/08/2020	Piring Kaca : 20 Lusin	MEDAN (METRO VARIASI)	3 pcs (Rusak)	Rp. 35.000,-/ lusin = Rp. 35.000,-	Rp. 6.000,- (Potong Ongkos)
10/10/2020	Kertas Nasi per-pax isi : 250 lembar	DURI (RINA)	10 Pax (Rusak)	Rp. 31.000,-/pax x 10 pax = Rp.310.000,-	Rp. 310.000,- (3x cicil)
20/10/2020	Semen 50 kg : 100 zak	DURI (MANDU BANGUNAN)	5 zak (Rusak)	Rp. 52.000,-/zak x 5 zak = Rp. 260.000,-	Rp. 260.000,- (50 %) (2x cicil)

02/11/2020	Lampu Led Tintin :20 watt : 50 Ktk	DURI (SINAR TANI)	5 ktk (Rusak)	Rp. 7.500,-/ltk x 5 ktk = Rp. 37.000,-	Rp. 37.000,- (Potong Ongkos)
10/11/2020	Kursi Plastik Anak : 50 pcs	DURI (SABACO PASAR)	5 pcs (Rusak)	Rp. 45.000,-/pcs x 3 pcs = Rp. 135.000,-	Rp. 135.000,- (Cash)
10/12/2020	Lemari : 5 pcs + Kaki Lemari :20 pcs	DURI (SABACO PASAR)	4 pcs Kaki Lemari (hilang)	Rp. 12.000,-/pcs x 4 pcs = Rp. 48.000,-	Rp. 48.000,- (Cash)

TANGGAL	NAMA BARANG	TUJUAN KOTA	JUMLAH BARANG HILANG ATAU RUSAK	JUMLAH HARGA	GANTI RUGI
11/02/2021	Mainan Anak : 23 pcs	DUMAI (BERKAT JAYA)	5 pcs (Rusak)	Rp. 35.000,-/pcs x 5pcs = Rp. 175.000,-	Rp. 175.000,- (Cash)
10/04/2021	Pipa PVC : 50 pcs	DURI (TELAGA JAYA)	5 btg (Rusak)	Rp. 15.000,-/btg x 5 btg = Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,- (Cash)
20/06/2021	Kaca Meja : 20 pcs	DURI (WIJAYA)	1 pcs (Rusak)	Rp. 70.000,-/pcs x 1pcs = Rp. 70.000,-	R. 70.000,- (Cash)
03/08/2021	Gelas Red Wine : 10 Lusin	DURI (METRO VARIASI)	2 Lusin (Rusak)	Rp. 65.000/lusin x 2 lusin = Rp. 130.000,-	Rp. 130.000,-(50%) (2x cicil)
12/11/2021	Tisu Warna - Warni : 6 dus	DURI (WIJAYA)	1 Dus (Rusak)	Rp. 66.000/kotak x 1 dus = Rp. 66.000,-	Rp. 66.000,- (Cash)
11/12/2021	Bola Lampu 8 watt Hancochs : 50 kotak	DUMAI (LARIS JAYA)	2 Kotak (Hilang)	Rp. 22.000/kotak x 2 Kotak = Rp. 44.000,-	Rp. 44.000 (Potong Ongkos)
29/12/2021	Mangkok keramik : 12 lusin	DUMAI (MULIA JAYA)	1 lusin (Rusak)	Rp. 60.000/lusin x 1 lusin = Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,- (Cash)